



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di ruang Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kota Padang 10 Juli 1994, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Air Apo 7 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu di Kelurahan Kota Padang pada tanggal 22 April 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/IV/2012 yang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang,
Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 April 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun tiga bulan, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri jika Tergugat sedang berjalan berdua dan berpelukan dengan wanita idaman lain tersebut;

b. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

c. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa hasil yang didapatkan dari bekerja;

d. Ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu Tergugat sering menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

e. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai pagi hari;

f. Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan judi kartu bersama teman-teman Tergugat;

g. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 9 Juli 2014, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat berapakah Tergugat menjual sayur hasil panen yang Penggugat dan Tergugat dapatkan, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat menjual sayur tersebut seharga Rp 1.000 (seribu rupiah), namun Penggugat tidak percaya kepada Tergugat karena tetangga Penggugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat menjual sayur tersebut seharga Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat jangan ikut campur dengan urusan Tergugat, serta Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tidak percaya kepada Tergugat lebih baik Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi tanpa pamit kepada Penggugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kota Padang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kota Padang;
6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 April 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI KE-1 , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang satu tahun lamanya, lalu setelah itu rumah tangga berjalan tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang ada menjalin hubungan dengan wanita lain (bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita lain), malas bekerja dan suka judi;
- Bahwa, sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

2. SAKSI KE-2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi sudah lama bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang satu tahun lamanya, lalu setelah itu rumah tangga berjalan tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang ada menjalin hubungan dengan wanita lain, malas bekerja dan suka judi;
- Bahwa, sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo*

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun lamanya, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana tertera dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g, dan dari ketidak harmonisan tersebut akhirnya sejak tanggal 9 Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spsialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Zeyumi binti Mat Odin dan Mulyono bin Dan yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 22 April 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang ada menjalin hubungan dengan wanita lain, suka judi dan malas kerja
- Bahwa, sudah hampir 5 (lima) tahun lamanya atau setidaknya tidaknya sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 5 (lima) tahun lamanya tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya, maka Majelis berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang ada menjalin hubungan dengan wanita lain, suka judi dan malas kerja, sehingga apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H.

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 601.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Crp